



**P U T U S A N**

**NOMOR :21/Pdt/2013/PT.MAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**ELISABETH WATILETE**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di  
Dusun Airlow, Desa Negeri/Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe  
Kota Ambon, dengan ini memberi Kuasa kepada Maurits J.  
Lawalata, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17  
September 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat/*  
*Pembanding* ;-----

***Melawan***

**NEVI ROLAND WATILETE**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun  
Airlow RT.001/RW.02, Desa/Negeri Nusaniwe, Kecamatan  
Nusaniwe Kota Ambon, dengan ini memberi Kuasa kepada  
Benoni de Fretes, SH dan Thomas Wattimuri, SH berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012 untuk selanjutnya  
disebut sebagai *Penggugat/*  
*Terbanding* ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 April 2013, Nomor : 118/PDT.G/2012/PN.AB, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:-----

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- 2.Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alamarhum Julianus Wattilete ;-----
- 3.Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas obyek sengketa;-----
- 4.Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dan penebangan pohon cemara oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ;-----
- 5.Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman ;-----
- 6.Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
- 7.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2013, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 17 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Mei 2013 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 01 Mei 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/  
Pembanding pada tanggal 13 Mei 2013 yang diterima Pengadilan Negeri Ambon pada  
tanggal 14 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan  
seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei  
2013 ;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding  
pada tanggal 27 Mei 2013, yang diterima Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05  
Juni 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa  
Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 sesuai Risalah Pemberitahuan  
dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 12  
Juni 2013 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa  
Hukum Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Ambon pada tanggal 30 Mei 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara  
cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Ambon tanggal 17 April 2013 Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB, dan telah pula membaca  
serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding dan Kontra Memori Banding dari pihak Penggugat/Terbanding ternyata  
tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi  
membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan-  
pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 April 2013 Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan Per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 April 2013 Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Kami **HARI SASANGKA** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, SH, MH** dan **SADJIDI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Maluku tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 21/PDT/2013/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA TAMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*T.T.D.*

*T.T.D.*

= **DANIEL PALITTIN, SH, MH** =

= **HARI SASANGKA** =

*T.T.D.*

= **SADJIDI, SH** =

PANITERA PENGGANTI,

*T.T.D.*

= **LA TAMIN, SH** =

## PERINCIAN BIAYA :

- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
- Administrasi banding	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

**A R M A N, SH**

NIP : 19571023 199103 1 004.-



Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera Muda Perdata,

**D.N. MARIOLKOSSU, SH**  
NIP : 19701225 200012 1 001.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam memori banding Tergugat/Pembanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada Rektor Universitas Pattimura, sesuai dengan Undang-Undang No.5/Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Bo. 9/Th. 2004, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, dalam hal ini ijin perceraian, dianggap telah menyetujui permohonan ijin perceraian, dianggap telah menyetujui permohonan ijin perceraian (Vide Yurisprudensi No. 316/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2011 dan Yurisprudensi MA-RI No. 95 K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000).
- 2 Bahwa, menjadi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Rektor Universitas Pattimura) telah mengeluarkan surat masing-masing :
  - a Nomor : 1310/UN.13.1.3/LL/2012 tanggal 09 Maret 2012.
  - b Nomor : 2759/UN.13.1.3/LL/2012 tanggal 21 Mei 2012.Yang berisi menolak permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni dalam bukti P4 dan P5.
- 3 Bahwa alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa apa yang diajukan sebagai alasan oleh Tergugat/Pembanding adalah mengenai prosedur atau persyaratan yang harus diajukan oleh Penggugat/Terbanding apabila akan mengajukan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10/Th.1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45/Th. 1990.
- Bahwa alasan perceraian secara substansial bagi seseorang adalah sebagaimana telah diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang No. 1/Th. 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/Th. 1975.

Menimbang, bahwa secara substansial Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan dengan benar dalam pertimbangannya, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dan dipakai sebagai alasan sendiri dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon harus **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap akibat dari adanya putusan Pengadilan tentang perceraian, yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian adalah merupakan resiko harus ditanggung sendiri oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 145 Rbg, pasal 146 Rbg, pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal 1865 KUHPdata, pasal 283 Rbg/pasal 163 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.AB yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh Kami : **NYOMAN SUMANEJA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA** dan **SOFYAN SYAH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : 31/PDT/2012/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **LA TAMIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Hakim Ketua Majelis,*

*t.t.d.*

*t.t.d.*

= **HARI SASANGKA** = = **NYOMAN SUMANEJA, SH, M.Hum** =



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*t.t.d.*

= SOFYAN SYAH, SH, MH =

*Panitera Pengganti,*

*t.t.d.*

= LA TAMIN, SH =

PERINCIAN BIAYA :

- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
- Administrasi banding	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

A R M A N, SH

NIP : 19571023 199103 1 004.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)